



**PENGUMUMAN
NOMOR : 800/2942/43/2021**

**TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18710.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 23 Desember 2021, bersama ini Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan Hasil Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada ketentuan:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 766 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.236/43/08/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

B. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Integrasi Nilai SKD dan SKB pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini yaitu :
 - a. Kode **“P”** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No 1023 Tahun 2021.
 - b. Kode **“L”** : LULUS Seleksi CPNS.
 - c. Kode **“L-1”** : LULUS Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan / pendidikan yang sama.
 - d. Kode **“L-2”** : LULUS Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan / pendidikan yang sama.
 - e. Kode **“TL”** : TIDAK LULUS karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 - f. Kode **“TH”** : TIDAK HADIR.

C. Peserta Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus Hasil Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Hasil Integrasi SKD dan SKB pada Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini adalah :
 - a. Peserta yang memiliki kode **“L”**
 - b. Peserta yang memiliki kode **“L-1”**
 - c. Peserta yang memiliki kode **“L-2”**
2. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah**

ditandatangani sendiri oleh peserta **di atas materai Rp.10.000** sesuai format yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sehingga formasi jabatan yang bersangkutan dapat **diisi/diganti** dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta **pengisi/pengganti** akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tanggamus di www.tanggamus.go.id dan *website* resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus di <https://bkpsdm.tanggamus.go.id>;

4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **LULUS** tahap akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi **tidak boleh mendaftar** pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk **periode berikutnya**.

D. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021

Setiap peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 diberikan kesempatan selama **3 (tiga) hari** dari tanggal **25 s.d. 27 Desember 2021** untuk melakukan sanggahan terhadap hasil Integrasi SKD dan SKB melalui akun SSCASN masing-masing peserta di <https://sscasn.bkn.go.id>;

E. Pemberkasan Peserta Yang Lulus Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021

1. Persyaratan kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) akan diinformasikan pada saat pengumuman pasca sanggah pada tanggal **04 s.d 06 Januari 2022**;
2. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tanggamus di laman www.tanggamus.go.id dan *website* resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus di laman <https://bkpsdm.tanggamus.go.id> atau **Call Center** Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di **08117992358 (hanya menerima pesan WhatsApp)**

F. Lain-lain

- a. **Kelalaian Peserta** dalam **membaca** dan **memahami** pengumuman menjadi **tanggung jawab Peserta**.
- b. **Kelulusan peserta** adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
- c. Bagi pelamar yang memberikan **bukti, berkas dan/atau keterangan tidak benar/palsu/tidak sesuai** dengan Formasi, Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tanggamus

berhak membatalkan kelulusan serta **memberhentikan status sebagai CASN/ASN.**

d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA;**

Kotaagung, 23 Desember 2021

a.n. BUPATI TANGGAMUS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CASN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2021



HAMID HERIANSYAH LUBIS
Pembina Utama Madya
NIP. 19750308 199403 1 003